

Penafsiran Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan dalam Konteks Ekonomi Digital

Yuspika Yuliana Purba

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Simalungun, Indonesia

yuspikayuliana@yahoo.com

Submit : 23 Jan, 2026 | Diterima : 28 Feb, 2026 | Terbit : 02 Mar, 2026

ABSTRACT

The development of the digital economy has transformed the patterns of economic transactions in society while simultaneously giving rise to new modes of fraud based on information technology. This condition poses challenges to the application of classical criminal law norms, particularly Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which was originally formulated in the context of conventional interactions. This study aims to analyze the interpretation of Article 378 KUHP within the framework of the digital economy and to assess its relevance in addressing increasingly complex forms of digital fraud. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively, emphasizing theories of legal interpretation and the protection of legal interests. The findings indicate that Article 378 KUHP remains relevant for prosecuting digital fraud, provided that systematic and teleological interpretations are applied. Case studies such as First Travel, Binomo, and Robot Trading Fahrenheit demonstrate that elements of deceit and a series of lies can be manifested through digital media. The study concludes that the core issue does not lie in the absence of legal norms, but rather in the inconsistency of interpretation and application of the law. Therefore, strengthening interpretive frameworks and synchronizing regulations are necessary to enhance legal certainty and the effectiveness of criminal law enforcement in the digital economy era.

Keywords: Article 378 KUHP, Fraud, Digital Economy, Legal Interpretation, Criminal Law

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat sekaligus memunculkan berbagai modus baru tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penerapan norma hukum pidana klasik, khususnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada awalnya dirumuskan dalam konteks interaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Pasal 378 KUHP dalam konteks ekonomi digital serta menilai relevansinya dalam menghadapi praktik penipuan digital yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada teori penafsiran hukum dan perlindungan kepentingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 378 KUHP pada dasarnya masih relevan untuk menjerat tindak pidana penipuan digital sepanjang dilakukan penafsiran yang bersifat sistematis dan teleologis. Studi kasus seperti First Travel, Binomo, dan Robot Trading Fahrenheit membuktikan bahwa unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dapat diwujudkan melalui media digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada inkonsistensi penafsiran dan penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka penafsiran dan sinkronisasi regulasi guna meningkatkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum pidana di era ekonomi digital.

Keywords: Pasal 378 KUHP, Penipuan, Ekonomi Digital, Penafsiran Hukum, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi ekonomi masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan, jasa keuangan, dan transaksi berbasis teknologi informasi. Digitalisasi memungkinkan terjadinya transaksi secara cepat, lintas batas, dan minim tatap muka, namun pada saat yang sama juga membuka ruang baru bagi munculnya berbagai modus kejahatan, termasuk tindak pidana penipuan (Wiwoho et

al., 2021). Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum pidana, terutama dalam memastikan bahwa norma hukum yang bersifat konvensional tetap relevan dan efektif dalam mengatur perilaku di ruang digital.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menitikberatkan pada unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Zulfikar et al., 2025). Ketentuan ini pada dasarnya dirumuskan dalam konteks masyarakat tradisional yang mengandalkan interaksi langsung dan bukti fisik. Oleh karena itu, penerapannya dalam konteks ekonomi digital yang sarat dengan transaksi elektronik, identitas virtual, dan sistem otomatis menimbulkan problem interpretatif yang signifikan.

Literatur hukum pidana menunjukkan bahwa penafsiran unsur-unsur Pasal 378 KUHP menjadi kunci utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan di ruang digital dapat dikualifikasikan sebagai penipuan. Unsur "tipu muslihat" dan "rangkaiannya kebohongan", misalnya, menuntut pembuktian adanya rekayasa kesengajaan yang menyebabkan korban menyerahkan sesuatu (Maulana et al., 2026). Dalam praktik ekonomi digital, tipu daya sering kali dilakukan melalui rekayasa sistem, manipulasi informasi daring, atau penyalahgunaan platform digital, yang tidak selalu mudah dipahami melalui pendekatan penafsiran tekstual semata.

Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut pendekatan penafsiran hukum yang lebih progresif dan kontekstual. Penafsiran gramatikal yang semata-mata berpegang pada bunyi norma dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan siber dan penipuan digital (Firdausy et al., 2023; Putra et al., 2026). Pendekatan penafsiran sistematis dan teleologis mulai banyak direkomendasikan dalam literatur, guna menangkap tujuan perlindungan hukum yang hendak dicapai oleh Pasal 378 KUHP, yakni perlindungan terhadap kepercayaan dan kepentingan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, muncul perdebatan dalam literatur mengenai batasan antara penipuan konvensional dan penipuan berbasis teknologi informasi. Sebagian akademisi berpendapat bahwa penipuan digital seharusnya diatur secara khusus dalam regulasi tersendiri, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), agar memberikan kepastian hukum yang lebih jelas (Ali et al., 2023). Namun, pandangan lain menegaskan bahwa Pasal 378 KUHP tetap relevan sepanjang dilakukan penafsiran yang adaptif terhadap perkembangan modus operandi penipuan di era digital (Dewi & Yulianawati, 2025).

Tinjauan pustaka juga menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya konsisten dalam menafsirkan Pasal 378 KUHP pada perkara penipuan digital. Putusan pengadilan sering kali menunjukkan perbedaan dalam menilai pemenuhan unsur penipuan, khususnya terkait hubungan kausal antara perbuatan pelaku di ruang digital dan kerugian korban (Nugraha et al., 2025; Sintasari et al., 2025). Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk penguatan kerangka teoritis penafsiran hukum pidana yang mampu menjembatani norma lama dengan realitas digital.

Dalam konteks ekonomi digital, karakteristik seperti anonimitas pelaku, penggunaan identitas palsu, serta otomatisasi transaksi memperluas spektrum penipuan yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh penafsiran klasik Pasal 378 KUHP. Literatur hukum kontemporer menekankan bahwa penafsiran hukum pidana harus memperhatikan dinamika sosial-ekonomi dan perkembangan teknologi agar hukum tidak tertinggal dari praktik kejahatan yang semakin canggih dan kompleks (Alfatih et al., 2025; Berlian, 2021).


Berdasarkan uraian tersebut, tinjauan pustaka ini menegaskan pentingnya kajian mendalam mengenai penafsiran Pasal 378 KUHP dalam konteks ekonomi digital. Penelitian ini menjadi relevan tidak hanya untuk memperkaya diskursus akademik hukum pidana, tetapi juga sebagai kontribusi konseptual dalam mendorong pembaruan cara pandang aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan digital. Dengan penafsiran yang tepat dan kontekstual, Pasal 378 KUHP diharapkan tetap mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif di era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum serta penafsiran Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam konteks perkembangan ekonomi digital.

Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada perilaku empiris masyarakat, melainkan pada konstruksi norma, asas hukum pidana, serta penerapannya dalam menghadapi fenomena penipuan berbasis teknologi digital. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Pasal 378 KUHP serta regulasi terkait, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan transaksi elektronik dan perlindungan hukum di ruang digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hukum pidana, teori penafsiran hukum, dan konsep penipuan dalam literatur hukum klasik maupun kontemporer. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan digital guna melihat kecenderungan dan konsistensi penafsiran hakim. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perkara penipuan dalam transaksi digital. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas penipuan, kejahatan siber, serta penafsiran hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber literatur hukum, baik cetak maupun elektronik. Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui database jurnal ilmiah, repositori putusan pengadilan, serta sumber resmi peraturan perundang-undangan untuk memastikan validitas dan relevansi bahan hukum yang digunakan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum secara mendalam berdasarkan kerangka teori dan asas hukum pidana. Penafsiran hukum yang digunakan mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai sejauh mana Pasal 378 KUHP dapat diterapkan secara adaptif terhadap praktik penipuan dalam ekonomi digital. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum pidana dan teori penafsiran hukum menuju penerapannya pada kasus konkret penipuan dalam ekonomi digital. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi konseptual yang konstruktif bagi pengembangan penafsiran Pasal 378 KUHP di era digital.



Gambar 1. Langkah-Langkah Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi ekonomi digital telah menggeser secara fundamental paradigma klasik mengenai hubungan hukum dalam aktivitas ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pertukaran nilai, pembentukan kepercayaan, dan konstruksi pertanggungjawaban hukum. Dalam ekosistem digital, relasi hukum tidak lagi bertumpu pada interaksi fisik antar subjek hukum, melainkan dimediasi oleh sistem elektronik, platform daring, dan representasi virtual yang kerap bersifat anonim serta terfragmentasi. Kondisi ini menciptakan kompleksitas baru dalam pembuktian dan penilaian hukum ketika terjadi penyimpangan berupa tindak pidana penipuan, karena hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian korban sering kali tersembunyi di balik mekanisme teknologi. Unsur-unsur delik penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP lahir dari konteks sosial yang menekankan interaksi langsung dan kejelasan identitas, sehingga penerapannya dalam ruang digital menimbulkan tantangan konseptual dan praktis. Pembahasan mengenai penafsiran Pasal 378 KUHP harus ditempatkan dalam kerangka dinamika ekonomi digital yang menuntut pendekatan hukum yang adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan struktur relasi ekonomi modern.

Secara teoretis, kajian ini bertumpu pada teori penafsiran hukum dan teori perlindungan kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) dalam hukum pidana sebagai landasan analisis normatif. Teori penafsiran hukum berpandangan bahwa norma hukum tidak dapat dipahami secara statis dan ahistoris, melainkan harus ditafsirkan sejalan dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan kebutuhan perlindungan hukum yang aktual (Roy et al., 2024). Dalam konteks Pasal 378 KUHP, teori ini menuntut agar hakim dan penegak hukum tidak membatasi diri pada penafsiran gramatikal yang sempit, tetapi juga mengoptimalkan penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan norma dengan sistem hukum secara keseluruhan, serta penafsiran teleologis untuk menggali tujuan perlindungan hukum yang hendak dicapai. Sementara itu, teori perlindungan kepentingan hukum menempatkan kepercayaan dan harta kekayaan sebagai kepentingan hukum yang esensial dalam aktivitas ekonomi (Ropei & Adaiyah, 2020). Dalam ekonomi digital, kepercayaan dibangun melalui sistem dan teknologi, sehingga perlindungan hukum terhadap kepercayaan digital menjadi semakin relevan dalam kerangka hukum pidana modern.

Unsur-unsur delik penipuan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, pada dasarnya masih memiliki relevansi konseptual dalam menilai perbuatan penipuan. Namun demikian, dalam praktik ekonomi digital, manifestasi dari unsur-unsur tersebut mengalami transformasi bentuk yang signifikan. Tipu muslihat tidak lagi selalu diwujudkan melalui komunikasi lisan atau pernyataan langsung, melainkan dapat hadir dalam bentuk rekayasa sistem digital, manipulasi algoritma, penyajian data yang menyesatkan, atau penciptaan ilusi legalitas melalui antarmuka platform daring. Perubahan bentuk ini menuntut pergeseran fokus penafsiran dari aspek formal perbuatan menuju substansi tindakan menyesatkan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, penilaian terhadap terpenuhinya unsur penipuan harus menitikberatkan pada efek manipulatif terhadap kehendak korban dan akibat hukum yang ditimbulkan, bukan semata pada cara atau medium yang digunakan (Zachwa & Muttaqin, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya kecenderungan perluasan makna penipuan dalam konteks digital sebagai respons terhadap perubahan modus operandi kejahatan ekonomi. Berbagai studi hukum pidana kontemporer menyimpulkan bahwa penipuan berbasis teknologi informasi tetap dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sepanjang terpenuhi unsur kesengajaan, adanya perbuatan menyesatkan, serta akibat berupa penyerahan sesuatu atau timbulnya kerugian pada korban (Nurrazaq & Setyorini, 2024; Ramadani et al., 2025). Penelitian lain juga menegaskan bahwa ruang digital tidak menghilangkan karakter deliktual penipuan, melainkan hanya menggeser medium dan teknik pelaksanaannya (Sari et al., 2022). Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa Pasal 378 KUHP masih memiliki daya guna normatif dalam menghadapi kejahatan ekonomi digital, asalkan ditopang oleh pendekatan penafsiran yang progresif dan sensitif terhadap perkembangan teknologi. Keberlanjutan fungsi Pasal 378 KUHP sangat bergantung pada kemampuan hukum pidana untuk beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasar kepastian dan keadilan hukum.

Dalam praktik peradilan, ketegangan antara norma hukum pidana yang bersifat klasik dan realitas ekonomi digital tampak secara nyata dalam Kasus First Travel. Dalam perkara ini, pelaku memanfaatkan platform digital, media sosial, dan promosi daring untuk membangun narasi penawaran paket umrah dengan harga murah yang secara faktual tidak pernah

diwujudkan (Harahap et al., 2024; Kholdaa, 2025). Mekanisme penipuan dilakukan secara sistematis melalui penyajian informasi yang tampak meyakinkan dan berulang, sehingga membentuk kepercayaan kolektif di kalangan korban. Pengadilan dalam putusannya menegaskan bahwa rangkaian kebohongan tidak harus diwujudkan melalui komunikasi langsung atau tatap muka, melainkan dapat dilakukan melalui media digital yang secara berkelanjutan menciptakan persepsi palsu. Putusan ini memiliki nilai preseden penting karena memperluas pemahaman terhadap unsur tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik tanpa kehilangan karakter melawan hukumnya.

Studi kasus lain yang relevan untuk menggambarkan dinamika penafsiran Pasal 378 KUHP dalam ekonomi digital adalah Kasus Investasi Bodong Binomo yang melibatkan peran influencer dan platform perdagangan daring. Dalam perkara ini, penipuan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan aplikasi investasi, tetapi juga melalui konstruksi citra legalitas dan janji keuntungan tinggi yang disebarluaskan secara masif di media sosial (Aulia et al., 2023). Pengadilan menilai bahwa representasi palsu mengenai status hukum, mekanisme perdagangan, dan potensi keuntungan merupakan bagian dari rangkaian kebohongan yang terstruktur. Meskipun korban secara sadar mengakses platform digital dan melakukan transaksi secara mandiri, hakim menegaskan bahwa persetujuan tersebut cacat secara hukum karena diperoleh melalui tipu daya. Kasus ini mempertegas prinsip bahwa dalam hukum pidana, kehendak bebas korban harus dinilai secara substansial, bukan sekadar formal, terutama dalam transaksi digital yang sarat asimetri informasi.

Kompleksitas penafsiran Pasal 378 KUHP dalam ekonomi digital juga tercermin dalam Kasus Robot Trading Fahrenheit, di mana teknologi algoritmik digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan ilusi keuntungan otomatis dan minim risiko. Dalam perkara ini, pelaku memanfaatkan istilah teknis, sistem digital yang tidak transparan, serta klaim kecanggihan teknologi untuk menutupi substansi penipuan yang dilakukan (Syakur, 2022; Wijaya, 2025). Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa penggunaan teknologi canggih tidak menghilangkan sifat tipu muslihat, melainkan justru memperkuat karakter manipulatif dari perbuatan tersebut. Penilaian ini menunjukkan bahwa unsur penipuan harus dilihat dari dampaknya terhadap persepsi dan keputusan korban, bukan dari kompleksitas teknologi yang digunakan. Kasus ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh tunduk pada kemasam teknologi, melainkan harus berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum yang dirugikan.

Analisis terhadap ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penerapan Pasal 378 KUHP terhadap penipuan digital bukan terletak pada ketiadaan atau ketidakrelevanan norma hukum, melainkan pada keberanian dan kecermatan aparat peradilan dalam melakukan penafsiran hukum. Ketika hakim mampu menembus lapisan teknis dan menilai substansi perbuatan secara komprehensif, Pasal 378 KUHP terbukti masih memiliki efektivitas sebagai instrumen penegakan hukum pidana. Namun demikian, perbedaan pendekatan penafsiran antar putusan menunjukkan adanya inkonsistensi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menciptakan ambiguitas bagi pelaku usaha digital yang beroperasi secara legal. Konsistensi metodologis dalam penafsiran hukum pidana diperlukan agar perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat berjalan secara seimbang di era ekonomi digital.

Permasalahan lain yang mengemuka dalam penegakan hukum penipuan digital adalah terjadinya tumpang tindih antara ketentuan Pasal 378 KUHP dan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih mengandalkan UU ITE, khususnya pasal-pasal yang mengatur penyebaran informasi bohong atau menyesatkan, meskipun substansi perbuatan pelaku lebih tepat dianalisis sebagai penipuan dalam perspektif hukum pidana umum (Afita et al., 2022; Pratiwi, 2021). Praktik ini menimbulkan fragmentasi penegakan hukum karena perbuatan yang sama dapat dikualifikasikan secara berbeda tergantung pada sudut pandang aparat. Akibatnya, asas *lex certa* dan kepastian hukum berpotensi teraburkan, terutama ketika perbedaan penerapan norma menghasilkan konsekuensi pidana yang tidak proporsional. Oleh karena itu, diperlukan kerangka interpretatif yang jelas dan konsisten mengenai relasi antara Pasal 378 KUHP dan UU ITE agar penegakan hukum tidak bersifat parsial dan sektoral.

Sebagai solusi pertama, penguatan pedoman penafsiran yudisial menjadi kebutuhan

mendesak untuk menegaskan bahwa Pasal 378 KUHP dapat diterapkan terhadap penipuan digital melalui pendekatan yang menitikberatkan pada substansi perbuatan. Pedoman ini dapat diwujudkan dalam bentuk yurisprudensi tetap atau surat edaran Mahkamah Agung yang memberikan panduan konkret mengenai penafsiran unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dalam konteks penggunaan teknologi informasi. Hakim diharapkan memiliki rujukan yang seragam dalam menilai perkara penipuan digital dengan adanya pedoman tersebut, sehingga mengurangi disparitas putusan. Langkah ini juga berfungsi sebagai jembatan antara norma klasik dan realitas teknologi modern, tanpa harus menunggu perubahan legislasi yang bersifat formal.

Solusi kedua yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan khusus mengenai kejahatan ekonomi digital. Pemahaman yang memadai terhadap mekanisme kerja platform digital, sistem algoritma, serta pola transaksi elektronik menjadi prasyarat utama agar aparat tidak terjebak pada kompleksitas teknis yang justru mengaburkan substansi perbuatan pidana. Penegak hukum dapat melakukan analisis hukum secara lebih objektif dan proporsional dengan kapasitas teknis dan konseptual yang seimbang. Hal ini memungkinkan penilaian yang tepat mengenai terpenuhinya unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP, sekaligus meningkatkan kualitas pembuktian dan argumentasi hukum di persidangan.

Solusi ketiga adalah melakukan sinkronisasi normatif antara KUHP dan regulasi digital, khususnya UU ITE, tanpa menghilangkan peran sentral Pasal 378 KUHP sebagai norma dasar hukum pidana penipuan. Sinkronisasi ini dapat ditempuh melalui pendekatan interpretatif yang menempatkan KUHP sebagai *lex generalis* yang mengatur substansi delik, sementara UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur aspek teknis sarana, media, dan pembuktian elektronik. Pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum pidana yang lebih sistematis dan koheren, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital dapat dilakukan secara menyeluruh, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa Pasal 378 KUHP tidak kehilangan relevansinya dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi digital. Permasalahan utama justru terletak pada cara membaca, menafsirkan, dan menerapkan norma tersebut di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Dengan pendekatan teoretis yang tepat, dukungan dari penelitian terdahulu, pembelajaran dari studi kasus konkret, serta penerapan solusi yang terstruktur dan berkesinambungan, penafsiran Pasal 378 KUHP dapat berfungsi secara optimal. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana tetap menjalankan perannya sebagai instrumen perlindungan hukum yang adil dan efektif dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang dan semakin kompleks.

Tabel 1. Penafsiran Pasal 378 KUHP dalam Ekonomi Digital

Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi Hukum
Transformasi Relasi Hukum dalam Ekonomi Digital	Relasi hukum bergeser dari interaksi fisik ke sistem digital yang anonim, terfragmentasi, dan dimediasi teknologi	Menimbulkan kompleksitas pembuktian dan menuntut pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual
Relevansi Teori Penafsiran Hukum	Penafsiran hukum harus bersifat dinamis melalui pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis	Penafsiran Pasal 378 KUHP tidak boleh bersifat sempit dan formalistik
Perlindungan Kepentingan Hukum (Rechtsbelangen)	Kepercayaan dan harta kekayaan tetap menjadi kepentingan hukum utama dalam ekonomi digital	Kepercayaan digital harus diposisikan sebagai objek perlindungan hukum pidana
Transformasi Unsur Tipu Muslihat	Tipu muslihat berwujud rekayasa sistem digital, manipulasi algoritma, dan ilusi legalitas platform	Fokus penilaian unsur penipuan bergeser dari medium ke substansi manipulatif
Daya Guna Normatif Pasal 378 KUHP	Pasal 378 KUHP tetap relevan untuk penipuan digital jika	Norma klasik masih efektif tanpa perlu perubahan

Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi Hukum
Kasus First Travel	ditafsirkan secara progresif Rangkaian kebohongan dapat dilakukan melalui promosi digital dan media sosial	legislasi segera Memperluas pemahaman tipu muslihat dalam konteks elektronik
Kasus Investasi Bodong Binomo	Representasi palsu dan citra legalitas digital menimbulkan persetujuan yang cacat hukum	Kehendak korban dinilai secara substantif, bukan formal
Kasus Robot Trading Fahrenheit	Teknologi algoritmik memperkuat sifat manipulatif penipuan	Kompleksitas teknologi tidak menghapus karakter deliktual penipuan
Inkonsistensi Putusan Pengadilan	Terdapat perbedaan pendekatan penafsiran antar putusan	Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
Relasi Pasal 378 KUHP dan UU ITE	Terjadi tumpang tindih dan fragmentasi penegakan hukum	Diperlukan kerangka interpretatif yang konsisten dan terintegrasi
Kebutuhan Pedoman Yudisial	Belum adanya pedoman baku penafsiran penipuan digital	Pentingnya yurisprudensi tetap atau SEMA
Kapasitas Aparat Penegak Hukum	Keterbatasan pemahaman teknologi memengaruhi kualitas penegakan hukum	Diperlukan pelatihan khusus kejahatan ekonomi digital
Sinkronisasi Normatif	KUHP sebagai <i>lex generalis</i> dan UU ITE sebagai <i>lex specialis</i>	Penegakan hukum menjadi sistematis dan tidak tumpang tindih
Kesimpulan Umum	Masalah utama bukan pada norma, tetapi pada cara penafsiran dan penerapan	Penafsiran progresif menjaga relevansi Pasal 378 KUHP di era digital

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP pada dasarnya masih memiliki relevansi normatif untuk menjerat tindak pidana penipuan dalam konteks ekonomi digital. Unsur-unsur delik penipuan, seperti tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, tidak kehilangan maknanya, melainkan mengalami transformasi bentuk seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penafsiran yang berorientasi pada substansi perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan terbukti lebih mampu menjawab kompleksitas penipuan digital dibandingkan penafsiran yang bersifat tekstual semata. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penerapan Pasal 378 KUHP bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada inkonsistensi penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum. Studi kasus seperti First Travel, Binomo, dan Robot Trading Fahrenheit memperlihatkan bahwa Pasal 378 KUHP dapat diterapkan secara efektif apabila dilakukan penafsiran sistematis dan teleologis. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana dalam konteks ekonomi digital tidak selalu harus dilakukan melalui pembentukan norma baru, tetapi juga melalui penguatan cara pandang dan metodologi penafsiran hukum pidana.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan paradigma penafsiran progresif dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi digital. Penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai fleksibilitas norma hukum pidana klasik dalam merespons perubahan sosial-ekonomi dan teknologi, sekaligus menegaskan pentingnya teori penafsiran hukum sebagai instrumen adaptasi norma. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan penyidik, agar lebih menekankan analisis substansial terhadap perbuatan penipuan digital. Penafsiran Pasal 378 KUHP yang kontekstual diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta efektivitas penegakan hukum dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini belum menggali secara empiris pengalaman korban, persepsi pelaku usaha

digital, maupun praktik penegakan hukum di tingkat operasional. Oleh karena itu, temuan penelitian lebih bersifat konseptual dan preskriptif dibandingkan deskriptif empiris. Selain itu, studi kasus yang dianalisis terbatas pada perkara-perkara besar yang telah mendapatkan perhatian publik luas. Kondisi ini memungkinkan adanya perbedaan karakteristik dengan kasus penipuan digital skala kecil yang banyak terjadi dalam transaksi daring sehari-hari, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, disarankan agar penelitian selanjutnya mengombinasikan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pasal 378 KUHP dalam praktik. Penelitian empiris dapat difokuskan pada pola penegakan hukum, kendala pembuktian, serta persepsi aparat penegak hukum terhadap penipuan digital. Selain itu, disarankan adanya penguatan kebijakan yudisial melalui pedoman atau yurisprudensi tetap yang mengatur penafsiran Pasal 378 KUHP dalam konteks ekonomi digital. Bagi pembentuk kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan sinkronisasi regulasi antara KUHP dan peraturan terkait teknologi informasi tanpa menghilangkan karakter dasar hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan masyarakat.

REFERENSI

- Afita, C. O. Y., Rasmini Simarmata, & Johannes Sitorus. (2022). Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 3(2), 145–152.
- Alfatih, N. K., Eko Raharj, & Rinaldy Amrulla. (2025). Peran Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 6(2), 837–845.
- Ali, M. F., Suwitno Y. Imran, & Vifi Swarianata. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Penipuan Online. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1(3), 517–521.
- Amory, J. D. S., Mudo, M., & J Rhena. (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>
- Aulia, M., Fenti, E. E., & Renata, T. M. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Ojk Terhadap Investasi Online Bodong Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz Ditinjau Dari Aspek Yuridis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 801–812.
- Berlian, C. (2021). Kejahatan Siber yang Menjadi Kekosongan Hukum. *Journal Equitable*, 5(2), 19–20. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2532>
- Dewi, S. O., & Yuliawan, I. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Investasi Bodong: Analisis Pasal 378 KUHP. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 2899–2906.
- Firdausy, F., Amiq, B., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. (2023). Analisis Yuridis Penyebaran Konten Pornografi di Platform Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps). *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41–57.
- Harahap, A.-Z. Z., Rizki Ardita, Armilati Suryani Putri Gaja, & Bambang Fitrianto. (2024). Analisis Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) (Studi Kasus : Putusan 3095K/PID.SUS/2018). *Indonesian Journal of Law*, 1(1), 304–311.
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 108–120.
- Kholdaa, M. (2025). Strategi Penanganan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Penipuan Pt First Travel: Perspektif Korban Dan Regulator. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(1), 35–43.
- Maulana, A., Lisnawaty W. Badu, & Apripari. (2026). Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang Sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1147–1164.
- Nugraha, M., Amanda Sela Sadina, Viraliza Ramadonna, & Keysyah Aulia Hidayat. (2025). Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten Deepfake. *Legal System Journal*, 2(1), 23–36.
- Nurrazaq, M., & Setyorini, E. H. (2024). Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Kerja Paruh Waktu. *Jurnal Literasi Indonesia*, 1(3), 83–89.
- Pratiwi, W. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Majalah Keadilan*, 21(2), 1. <https://doi.org/10.32663/mkfh.v21i2.2378>

- Purba, Y. K., & Nababan, R. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Pada Media Sosial. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(4), 845–853.
- Putra, I. M. D. C. P., Made Sugi Hartono, & I Wayan Kertih. (2026). Urgensi Pembentukan Tindak Pidana Khusus Cyberbullying dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi di Indonesia. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 3(1), 46–58. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.910>
- Ramadani, I., Hambali Thalib, & Dian Eka Pusvita Azis. (2025). Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Pemalsuan Identitas Oleh Pemberi Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1097/Pid.Sus/2019/PN.MKS). *Legal Dialogica*, 1(1), 1–11.
- Ropei, A., & Adaiyah, E. R. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 165–179.
- Roy, M. T., Andika Agung, Tri Monica, Erni Supenawati, Yenny Febrianty, & Asmak UI Hosnah. (2024). Pelaksanaan Hukum Sebagai Kejadian Sosial Ditinjau Berdasarkan Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8219–8224.
- Sari, E. P., Febrianti, D. A., & Fauziah, R. H. (2022). Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 153. <https://doi.org/10.36080/djk.1882>
- Sintasari, D. A., Subaidah Ratna Juita, & Ani Triwati. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan (Bisnis Online) Berdasarkan Perspektif Viktimologi: Studi Kasus di Polres Kudus. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 367–385. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12524>
- Syakur, S. (2022). Legal Protection of Victim of Fintech Trading Robots Through Asset Confiscation of The Criminal. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 225–242.
- Wijaya, P. B. J. (2025). Perlindungan Hukum Perdata bagi Investor terhadap Investasi Bodong Berbasis Teknologi pada Kasus Robot Trading Fahrenheit di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(12), 1–18.
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 154–160. <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>
- Wiwoho, J., Kharisma, D. B., & Wardhono, D. T. K. (2021). Financial Crime In Digital Payments. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 1(1), 47–70. <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i1.7>
- Zachwa, A. M., & Muttaqin, L. (2024). Tinjauan Yuridis Penipuan Online Dikaitkan Aspek Pertanggungjawaban Pidana (Studi Kasus: Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PNSby). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(1), 29–37. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i1.24517>
- Zulfikar, M., Mulyati Pawennai, & Salmawati. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Online. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 1–13.